



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Mahakam Ulu Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 3

Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Mahakam Ulu Tahun 2020 Nomor 14);

5. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Mahakam Ulu Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Kampung adalah Petinggi dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, yang selanjutnya disebut RKP Kampung adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
11. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
12. Prioritas Penggunaan ADK adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan ADK.
13. Program Wajib adalah program dan/atau kegiatan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan Kampung mengacu pada prioritas kebijakan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
14. Program Pilihan adalah program dan/atau kegiatan yang dapat diselenggarakan oleh pemerintahan Kampung sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki Kampung.
15. Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kampung atau prakarsa masyarakat Kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan Lokal Berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kampung yang telah dijalankan oleh Kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kampung atau yang muncul karena perkembangan Kampung dan prakarsa masyarakat Kampung.
17. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
19. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui

- penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.
20. Tipologi Kampung adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Kampung yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Kampung.
21. Indeks Kampung Membangun yang selanjutnya disingkat IKM adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi Kampung.

Pasal 2

Penggunaan ADK didasarkan pada prinsip:

- a. kebutuhan prioritas, yaitu mendahulukan kepentingan Kampung yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat Kampung;
- b. kewenangan Kampung, yaitu mengutamakan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung;
- c. hemat, terarah dan terkendali;
- d. partisipatif, yaitu harus melibatkan masyarakat mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan;
- e. harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
- f. swakelola, yaitu mengutamakan kemandirian Kampung dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kampung yang dibiayai APBK; dan
- g. Tipologi Kampung, yaitu mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologis Kampung yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Kampung.

Pasal 3

Prioritas Penggunaan ADK bertujuan untuk memberikan acuan bagi:

- a. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Kampung; dan

- b. Pemerintah Kampung dalam menetapkan Prioritas Penggunaan ADK dalam kegiatan perencanaan Pembangunan Kampung.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Prioritas Penggunaan ADK;
- b. penetapan Prioritas Penggunaan ADK;
- c. sanksi; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN ADK

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan ADK dilaksanakan dalam rangka peningkatan:
 - a. ketahanan pangan;
 - b. kualitas hidup;
 - c. kualitas pembangunan;
 - d. kesejahteraan; dan
 - e. pelayanan umum.
- (2) Prioritas Penggunaan ADK untuk mendanai pelaksanaan kegiatan:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
 - b. Pembangunan Kampung;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Kampung;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Kampung; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak Kampung.
- (3) Prioritas Penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Program Wajib dan Program Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang dalam menunjang pertumbuhan dan peningkatan ekonomi Kampung.
- (4) Penggunaan belanja Kampung yang ditetapkan dalam APBK dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah APBK untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2); dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah APBK untuk mendanai:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan petinggi, sekretaris Kampung, dan perangkat Kampung; dan;
 2. tunjangan dan operasional BPK;

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN ADK

Pasal 6

- (1) Prioritas Penggunaan ADK wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang Prioritas Penggunaan ADK yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Tipologi Kampung, IKM dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 7

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan ADK disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Tipologi Kampung;
 - b. IKM;
 - c. tujuan pembangunan berkelanjutan Kampung; dan
 - d. perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) RKP Kampung disusun oleh Pemerintah Kampung sesuai dengan:
 - a. arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif ADK dari Pemerintah Daerah; dan
 - b. program dan/atau kegiatan Pembangunan Kampung yang dibiayai APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara yang akan dialokasikan ke Kampung.

SANKSI

Pasal 13

- (1) Apabila Petinggi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berupa pembatalan peraturan kampung tentang RKP dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Petinggi tidak dapat melaksanakan Peraturan Kampung paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Petinggi bersama BPK mencabut Peraturan Kampung dimaksud, dan selanjutnya Petinggi menyusun RKP berdasarkan prioritas usulan kegiatan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Bupati melalui Camat membina dan mengawasi pelaksanaan penentuan Prioritas Penggunaan ADK yang dikoordinasikan dengan Dinas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 21 November 2022

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 21 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022 NOMOR 43

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAHAKAM
ULU NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG
PRIORITAS PENGGUNAAN
ALOKASI DANA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

PRIORITAS PENGGUNAAN ADK

A. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS WAJIB

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, terdiri atas:

ADK digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kampung yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur penyelenggaraan pemerintahan Kampung, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Kampung, operasional perkantoran dan kegiatan pendukung pemerintahan Kampung, sebagai berikut:

- a. Penghasilan Aparatur Pemerintahan Kampung, terdiri atas:
 - 1) Penghasilan tetap petinggi Kampung dan perangkat Kampung;
 - 2) Tunjangan kinerja, petinggi Kampung dan perangkat Kampung;
 - 3) Tunjangan PKPPK/PPKK dan tunjangan aset petinggi dan perangkat Kampung;
 - 4) Tunjangan kedudukan dan kinerja BPK;
 - 5) Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan bagi pemerintahan dan kelembagaan;
 - 6) Tunjangan BPJS Kesehatan bagi Aparatur Pemerintahan Kampung; dan
- b. Operasional dan pemeliharaan sarana prasarana (aset Kampung) perkantoran terdiri atas:
 - 1) Operasional BPK meliputi biaya rapat-rapat (ATK, makan dan minum), perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, dan listrik, dan lain-lain.
 - 2) Operasional penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan lembaga kemasyarakatan kampung seperti ATK, makan dan minum, Perjalanan Dinas, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan honor cleaning service dan lain-lain.

- c. Kegiatan Pengadaan/pemeliharaan Sarana prasarana aset Pemerintahan Kampung, terdiri atas:
- 1) Pemeliharaan Laptop;
 - 2) Pengadaan Komputer/Desktop;
 - 3) Pengadaan/ pemeliharaan Kendaraan Dinas (Motor, perahu dan perlengkapannya);
 - 4) Pemeliharaan Mesin genset listrik kantor;
 - 5) Pemeliharaan Panel Surya listrik kantor;
 - 6) Pengadaan/ pemeliharaan Pendukung peralatan kerja bakti di tingkat Kampung; dan
 - 7) Pengadaan/ pemeliharaan meubeler kantor.
 - 8) Pengadaan/ pemeliharaan sarana prasarana penunjang jaringan internet.
- d. Kegiatan tata praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan terdiri atas:
- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung/Pembahasan APBK (Muskam, Musrenbangkam/Pra-Musrenbangkam, dll, bersifat reguler;
 - 2) Penyelenggaraan Musyawarah Kampung lainnya (musyawarah RT, rembug warga, dll, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Kampung);
 - 3) Penyelenggaraan Musyawarah Pertanggungjawaban dana APBK pertahapan penyaluran.
 - 4) Penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung (RPJMK/RKPK,dll);
 - 5) Penyusunan Dokumen Keuangan Kampung (APBK/ APBK Perubahan/LPJ APBK, dan seluruh dokumen terkait);
 - 6) Penyusunan Laporan Petinggi/Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat); dan
 - 7) Pengadaan buku adminitrasi pemerintahan Kampung, lembaga kemasyarakatan Kampung. dan Lembaga Adat Kampung.
- e. Kegiatan Pertanian, antara lain:
- 1) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - 2) Kegiatan mediasi penyelesaian sengketa tapal batas;
 - 3) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah/Batas Kampung; dan
 - 4) penyusunan tata ruang Kampung.

- f. Kegiatan pemilihan petinggi Kampung dan pemilihan antar waktu.
- g. Kegiatan pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung.
- h. Kegiatan pemilihan Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung.

2. Bidang Pembangunan Kampung, terdiri atas:

- a. Pengadaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kegiatan Kampung, terdiri atas:
 - 1) jalan Kampung;
 - 2) pembukaan pemukiman penduduk;
 - 3) jalan pemukiman;
 - 4) jembatan milik Kampung;
 - 5) jembatan penghubung jalan Kampung;
 - 6) penyediaan sarana dan prasarana listrik Kampung;
 - 7) sarana dan prasarana pemadam kebakaran; dan
 - 8) sarana dan prasarana Kampung (gorong-gorong, selokan, drainase, dan prasarana jalan lain).
- b. Pengadaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan sarana prasarana pendukung kegiatan ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi Kampung terdiri atas:
 - 1) infrastuktur yang menunjang program pertanian;
 - 2) pembukaan badan jalan usaha tani;
 - 3) pembukaan lahan pertanian dan perkebunan;
 - 4) lumbung, Jemuran, dan rumah produksi hasil pertanian; dan
 - 5) pengadaan dan pembuatan pakan ternak;
- c. pembangunan, rehabilitasi, atau pengadaan penunjang kegiatan prioritas tingkat RT terdiri atas:
 - 1) pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan RT, dan
 - 2) pengadaan/ pemeliharaan alat pendukung kerja bakti skala lingkungan RT.
- d. Pembangunan dan/atau pengadaan kegiatan prioritas tingkat RT sebagaimana dimaksud pada huruf C, diusulkan tetap berpedoman pada Peraturan Bupati, dan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dalam APBK wajib mengakomodir usulan kegiatan prioritas RT paling tinggi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per RT;

- 2) Kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan melibatkan pengurus RT sebagai TPK dan warga RT sebagai pekerja;
 - 3) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung; dan
 - 4) Pelaksanaan kegiatan prioritas RT harus dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan oleh Petinggi sebagai PKPKK.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Kampungantara lain:
 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampunganterdiri atas:
- 1) pembukaan lahan pertanian;
 - 2) kolam ikan;
 - 3) kandang ternak;
 - 4) mesin dan peralatan pakan ternak; dan
 - 5) gudang penyimpanan sarana produksi (saprotan).
- f. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam/non alam dan/atau kejadian luar biasa yang dibuktikan dengan keterangan dari pihak yang berwenang.
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:
- a. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi (Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang dilakukan kepada pembentukan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan), antara lain.
 - 1) pembibitan tanaman pangan dan hortikultura;
 - 2) pembibitan buah-buahan;
 - 3) pembenihan ikan air tawar;
 - 4) pengadaan bibit/induk ternak;
 - 5) pengadaan pakan ternak;
 - 6) pembuatan pakan ternak; dan
 - 7) pembibitan dan pengadaan hijauan makanan ternak.

- b. Pengembangan dan Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kampung, dan kelompok masyarakat Kampung untuk memperkuat tata kelola Kampung yang demokratis dalam mendukung peningkatan SDM dan ekonomi dan merupakan program wajib terdiri atas:
- 1) peningkatan kapasitas petinggi dan aparatur kampung;
 - 2) pelatihan kasi dan kaur pemerintah kampung;
 - 3) peningkatan kapasitas badan permusyawaratan kampung;
 - 4) peningkatan kapasitas pengurus BUMK/BUMK bersama;
 - 5) peningkatan kapasitas tim pelaksana kegiatan;
 - 6) peningkatan kapasitas kader teknis;
 - 7) pelatihan komputer;
 - 8) peningkatan kapasitas pelaksana pengelolaan keuangan kampung (PPKK);
 - 9) peningkatan kapasitas tim penyusun perencanaan Pembangunan Kampung;
 - 10) peningkatan kapasitas petugas pemadam kebakaran;
 - 11) peningkatan kapasitas Pengelola aset Kampung;
 - 12) peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan.
- c. Pengembangan Usaha BUMK dan/atau BUMK Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan usaha layanan jasa dan produk unggulan terdiri atas:
- 1) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - 2) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - 3) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta;
 - 4) pengadaan industri air minum; dan
 - 5) pendirian usaha sarana produksi pertanian dan pemasaran hasil produksi kerajinan, pertanian dan perkebunan usaha tani.
4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung terdiri atas:
- a. Penyelenggaraan, pembinaan, pemberian insentif Lembaga Kemasyarakatan Kampung, Lembaga Adat Kampung dan tokoh agama terdiri atas:
- 1) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - 2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3) Lembaga Adat Kampung;

- 4) Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- 5) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- 6) Karang Taruna; dan
- 7) Pastor, Pendeta dan Ustad.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PILIHAN

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung terdiri atas:
 - a. Kegiatan tata praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - 1) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Kampung;
 - 2) Penyusunan Kebijakan Kampung (Perkam/Perkakam, dll- diluar dokumen Rencana;
 - 3) Pengembangan Sistem Informasi Kampung;
 - 4) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kampung; dan
 - 5) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Kampung.
 - b. Kegiatan Pertanahan terdiri atas:
 - 1) Sertifikasi Tanah Kas Kampung;
 - 2) Adminitrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan pemberian Registrasi agenda pertanahan);
 - 3) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin; dan
 - 4) Pendataan Kampung;
 - c. Kegiatan Admnistrasi Kependudukan, pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan, terdiri atas:
 - 1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akte kelahiran, Kartu Keluarga, dll).
 - 2) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kampung;
 - 3) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Kampung; dan
 - 4) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kampung secara Partisipatif.
 - d. Kegiatan Rehabilitasi/peningkatan/Pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintah Kampung terdiri atas:
 - 1) Pemeeliharaan Gedung/Prasarana kantor; dan
 - 2) Pembangunan/rehabilitasi/peningkat gedung/prasarana kantor Kampung satu atap.

- e. Kegiatan pengelolaan informasi Kampung, antara lain;
 - 1) Kegiatan pendataan potensi Kampung untuk penyusunan monografi Kampung;
 - 2) Pembuatan papan informasi Kampung; dan
 - 3) Pengadaan sistem informasi Kampung berbasis komputer/ website.
 - f. Kegiatan penyelenggaraan kerjasama antar Kampung.
2. Bidang Pembangunan Kampung terdiri atas:
- a. Pengadaan, pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kampung:
 - 1) Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman antara lain:
 - a) pembangunan dan atau perbaikan rumah tidak layak huni (GAKIN);
 - b) penerangan lingkungan pemukiman;
 - c) drainase;
 - d) selokan;
 - e) tempat pembuangan sampah;
 - f) gerobak sampah;
 - g) kendaraan pengangkut sampah;
 - h) pengelolaan sampah rumah tangga; dan
 - i) mesin pengolah sampah;
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, terdiri atas :
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan kampung antara pemukiman ke wilayah pertanian;
 - c) jalan kampung antara pemukiman kelokasi wisata, dan
 - d) jembatan antar Kampung;
 - 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi terdiri atas:
 - a) jaringan internet untuk warga kampung;
 - b) peralatan pengeras suara; dan
 - c) radio single Band (RSB).
 - b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar terdiri atas:

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, terdiri atas antara lain:
 - a) sanitasi lingkungan;
 - b) mandi, cuci, kakus (mck);
 - c) mobil untuk ambulans kampung;
 - d) speed boat/ ces untuk ambulans kampung
 - e) alat bantu penyandang disabilitas;
 - f) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - g) balai pertemuan; dan
 - h) posyandu.

- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan milik Kampung terdiri atas:
 - a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan pendidikan anak usia dini;
 - c) buku dan peralatan belajar pendidikan anak usia dini lainnya;
 - d) wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) buku/bahan bacaan;
 - g) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - h) sanggar seni; dan
 - i) peralatan kesenian.

- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Kampung terdiri atas:
 - a) Pengadaan, pembangunan dan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan seperti: rantai jemur gabah, coklat dan lainnya;

 - b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan terdiri atas:
 - i. mesin jahit;
 - ii. alat pengukir kerajinan:

- iii. peralatan bengkel kendaraan motor; dan
 - iv. mesin bubut untuk mobiler.
- c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kampung wisata terdiri atas :
- i. pondok wisata;
 - ii. panggung hiburan;
 - iii. kios cendramata;
 - iv. wahana permainan anak;
 - v. wahana permainan outbound;
 - vi. taman rekreasi;
 - vii. rumah penginapan; dan
 - viii. angkutan wisata.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup terdiri atas :
- a) pembuatan terasering;
 - b) kolam untuk mata air;
 - c) plesengan sungai; dan
 - d) pencegahan abrasi sungai
- 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam /non alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana kebakaran hutan;
 - b) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam/non alam; dan
 - c) rehabilitasi dan rekontruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam/non alam.
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas:
- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar terdiri atas:
 - a) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat terdiri atas :
 - i. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - ii. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - iii. pengelolaan balai pengobatan kampung dan persalinan;

- iv. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - v. pengobatan untuk lansia;
 - vi. pelatihan kader kesehatan; dan
 - vii. pelatihan pengembangan kerajinan lansia.
- b) Pengelolaan pelayanan pendidikan, budaya, dan keagamaan terdiri atas :
- i. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - ii. penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - iii. bantuan pemberdayaan bidang olah raga;
 - iv. bantuan promosi dan pelestarian budaya lokal; dan
 - v. pelatihan sanggar seni muatan lokal dan kreasi seni modern.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia terdiri atas:
- a) Pengelolaan lingkungan perumahan Kampung terdiri atas:
- i. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - ii. pengelolaan sarana pengelolaan air limbah.
- b) Pengelolaan energi terbarukan terdiri atas:
- i. pengelolaan limbah peternakan untuk energi biogas.
- c. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonominya terdiri atas:
- a) Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang dilakukan kepada pembentukan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan terdiri atas:
- i. pembibitan tanaman pangan dan hortikultura;
 - ii. pembibitan tanaman keras;
 - iii. pengadaan pupuk;
 - iv. pengadaan obat-obatan pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;
 - v. pengelolaan usaha hutan kampung;
 - vi. pengelolaan usaha hutan sosial; dan
 - vii. inseminasi buatan.
- d. Pengembangan dan Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kampung, dan kelompok masyarakat Kampung untuk memperkuat tata kelola Kampung yang

demokratis dalam mendukung peningkatan SDM dan ekonomi desa merupakan program wajib terdiri atas:

- a) Pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Kampung dan Lembaga Kemasyarakatan serta Lembaga Adat Kampung, terdiri atas:
 - i. peningkatan kapasitas kelompok tani dan nelayan;
 - ii. peningkatan kapasitas kader posyandu;
 - iii. peningkatan kapasitas karang taruna; dan
 - iv. pelatihan RT.
 - b) Pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga dan kelompok masyarakat lainnya terdiri atas:
 - i. peningkatan kapasitas kelompok pertanian;
 - ii. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat;
 - iii. peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat;
 - iv. peningkatan kapasitas menjahit;
 - v. peningkatan kapasitas perbengkelan;
 - vi. peningkatan kapasitas kelompok seni budaya; dan
 - vii. peningkatan kapasitas Kelompok peternakan.
4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung terdiri atas:
- a. Mendorong masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di Kampung serta penguatan nilai keagamaan terdiri atas :
 - a) pembinaan keamanan dan ketertiban;
 - b) pembinaan kerukunan umat beragama;
 - c) bimbingan keagamaan;
 - d) penyuluhan tentang hukum;
 - e) pembinaan kerukunan umat beragama; dan
 - f) pemberian bantuan hari besar keagamaan.
 - b. Menyelenggarakan dan pengembangan partisipasi, pelestarian dan pembinaan nilai-nilai sosial budaya, kesenian dan lembaga adat di Kampung terdiri atas:
 - a) pembangunan dan rehab lamin adat;
 - b) pembangunan / renovasi gedung balai pertemuan;
 - c) pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
 - d) penyelenggaraan peresmian/expo hasil kegiatan Pembangunan Kampung; dan
 - e) Penyelenggaraan kegiatan kesenian, pelestarian adat istiadat dan budaya lokal.
 - c. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan bagi organisasi pemuda dan olah raga terdiri atas:
 - a) penyelenggaraan perlombaan olah raga;

- b) penyelenggaraan event pentas seni budaya lokal;
 - c) penyuluhan tentang narkoba; dan
 - d) penyuluhan tentang kenakalan remaja.
5. Bidang Tak Terduga terdiri atas:
- a. Bidang Penanggulangan Bencana Alam/Non Alam terdiri atas:
 - a) bantuan sarana prasarana tanggap darurat bencana;
 - b) bantuan perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana; dan
 - c) terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana.
 - b. Bidang Mendesak Kampung terdiri atas:
 - a) bantuan pangan;
 - b) bantuan pendidikan; dan
 - c) bantuan pengobatan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 21 November 2022

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016